



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 712 /K/426.101.02/2001

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA
ANTAR WAKTU DESA MOJOREMBUN KECAMATAN REJOSO

BUPATI NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa dikarenakan Sdr. SADIMUN sebagai Anggota Badan Perwakilan Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso telah meninggal dunia, maka demi lancarnya tugas dan fungsi BPD perlu pengisian anggota ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan yang ada pengisian Anggota BPD dimaksud menggunakan mekanisme penggantian anggota antar waktu, yang diusulkan Ketua BPD serta disahkan dan diangkat dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;
 6. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 34 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Memperhatikan : Surat Badan Perwakilan Desa Mojorembun Kecamatan Rejoso Nomor 17/2006/VI/2001 tanggal 28 Juni 2001 Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BPD ANTAR WAKTU DESA MOJOREMBUN KECAMATAN REJOSO

PERTAMA : Mengesahkan dan mengangkat Anggota Badan Perwakilan Desa Pengganti Antar Waktu sebagaimana kolom 2 (dua) daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai masa kerja semenjak dilantik sampai berakhirnya periode keanggotaan Tahun 2001-2006 dan berhak menerima uang sidang sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan keputusan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N g a n j u k
Pada tanggal : 23 - 60 - 2001

BUPATI NGANJUK

ttd.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
2. Sdr. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Nganjuk ;
3. Sdr. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk Bidang Pemerintahan ;
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekda Kabupaten Nganjuk ;
6. Sdr. Camat yang bersangkutan;
7. Sdr. Kepala Desa yang bersangkutan;
8. Arsip.

/ Drs. SOETRISNO R, M.Si

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GANJUK
NOMOR : 188/712/K/426.101.02/2001
TANGGAL : 23-6-2001

DAFTAR PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERWAKILAN DESA ANTAR WAKTU
DESA MOJOREMBUN KECAMATAN REJOSO

NO	NAMA / TGL. LAHIR	J A B A T A N	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	M A S T U R I Banyuwangi, 30 Juni 1948	Anggota Badan Perwakilan Desa	1. Masa kerja sampai dengan berlakunya anggota BPD Periode 2001-2006. 2. Berhak menerima uang sidang sesuai kemampuan keuangan desa

BUPATI NGANJUK

ttd.

Drs. SOETRISNO R, M.Si